

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**E. Alfiyah Triresti
NIM. 120565201087**

Abstrak

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Bangsa Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sikap profesionalisme tinggi yang dapat dicapai melalui pendidikan. Salah satu cara menghasilkan tenaga profesional dan mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatkan sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan menjadi isu penting yang tidak pernah ada henti-hentinya untuk melengkapinya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, bahkan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur standar, khususnya berkaitan dengan problematik sarana dan prasarana.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan mendeskripsikan faktor keberhasilan/kendala implementasi peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar sarana dan prasarana. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975. Metode didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 4 orang dan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten dan sumberdaya finansial yang terbatas. hal ini disebabkan oleh peralihan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Sarana dan Prasarana

**THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL EDUCATION MINISTER'S
REGULATION NUMBER 40 OF 2008 ABOUT THE STANDARDS OF
FACILITIES AND INFRASTRUCTURE FOR VOCATIONAL HIGH
SCHOOLS**

**E. Alfiyah Triresti
NIM. 120565201087**

Abstract

Development of education is one of the main priorities in the national development agenda. The Indonesian nation in developing Indonesian humanity is fully determined by reliable human resources (HR) and has the knowledge, skills, technology and high professionalism that can be achieved through education. One way to produce professionals and be able to keep up with the progress of science and technology is to improve facilities and infrastructure. The lack of facilities and infrastructure possessed by Vocational High Schools is an important issue that has never ceased to complement in order to improve the quality of education, even the government has issued education laws and regulations of the Minister of National Education that regulate standards, specifically relating to the problem of facilities and infrastructure.

The purpose of this research was to describe the implementation of the national education minister's regulation number 40 of 2008 about the standards of facilities and infrastructure for Vocational High Schools and to describe the success / constraints of the implementation of the national education minister's regulations on the standards of facilities and infrastructure. Using the theory of Van Meter and Van Horn 1975. The method in this research is a descriptive qualitative with 4 informants and using a purposive sampling technique.

The result of this research is the Implementation of Minister of National Education Regulation number 40 of 2008 about the Standard Education Facilities and Infrastructure for Vocational High Schools has not run optimally, this situation can be seen from the lack of adequate standards for school facilities and infrastructure, lack of competent teaching staff and resources limited financial. this is due to the transfer of authority from the district government to the provincial government.

Keywords : Implementation, Regulation, Facilities and Infrastructure.

Latar Belakang

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Bangsa Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sikap profesionalisme tinggi yang dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini penting, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) Bab II Pasal 3 yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam menghasilkan tenaga profesional dan mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dijabarkan mengenai kriteria minimum standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur dalam Permendiknas ini menyatakan bahwa sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK) sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: (1) ruang kelas; (2) ruang perpustakaan; (3) ruang laboratorium biologi; (4) ruang laboratorium fisika; (5) ruang laboratorium kimia; (6) ruang laboratorium komputer; (7) ruang laboratorium bahasa; (8) ruang pimpinan; (9) ruang guru; (10) ruang tata usaha; (11) ruang beribadah; (12) ruang konseling; (13) ruang UKS; (14) ruang OSIS; (15) jamban; (16) gudang; (17) sirkulasi; dan (18) tempat bermain.

Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa;

“Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan”.

Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dari sisi lainnya kelengkapan sarana dan prasarana

dapat berdampak positif bagi keberhasilan siswa dalam memperoleh informasi sebagai upaya untuk membentuk karakter dibidang profesi yang siap memasuki dunia kerja.

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu didesentralisasikan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai prinsip subsidiaritas.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal/Informal sesuai dengan lingkup tugasnya. Sebagai wilayah kepulauan dan pesisir, Kabupaten Lingga tetap terus membangun fasilitas pendidikan. Pemerintah melalui pemerintah daerah Kabupaten Lingga terus berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mewujudkan pendidikan yang lebih maju Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga telah membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat meringankan beban bagi orang tua yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kecerdesan bagi anak. Berikut tabel jumlah

sekolah, murid, guru dan rasio murid-guru Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lingga :

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga, 2016

Kecamatan <i>Sub District</i>		Sekolah <i>Schools</i>	Murid <i>Students</i>	Guru <i>Teachers</i>	Rasio Murid- Guru/ <i>Pupil- Teachrs Ratio</i>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Singkep Barat	0	0	0	0
02.	Singkep	2	418	43	9,72
03.	Singkep Selatan	0	0	0	0
04.	Singkep Pesisir	0	0	0	0
05.	Lingga	1	77	7	11,00
06.	Selayar	0	0	0	0
07.	Lingga Timur	1	38	8	4,75
08.	Lingga Utara	0	0	0	0
09.	Senayang	1	39	13	3,00
10.	Kepulauan Posek	0	0	0	0
Kabupaten Lingga <i>Lingga Regency</i>		5	572	71	8,06

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga, 2016 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada tahun 2016/2017 terdapat 5 SMK dengan jumlah murid sebanyak 572, sedangkan jumlah guru SMK 71 orang. Dari tabel di atas 5 SMK yang ada di Kabupaten Lingga terdiri dari 4 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta, 2 SMK diantaranya berada di kecamatan Singkep yaitu SMK Swasta Mahardika dengan program keahlian yang dimiliki Akuntansi, Akomodasi Perhotelan, dan Administrasi Perkantoran dan SMKN 1 Singkep dengan program keahlian Teknik

Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Perbankan. 1 SMK berada di kecamatan Senayang yaitu SMKN 1 dengan program keahlian Budidaya Perikanan Laut, selanjutnya berada di Kecamatan Lingga Timur yaitu SMKN 1 dengan program keahlian Budidaya Ternak Ruminansia dan kecamatan Lingga yaitu SMKN 2 dengan program keahlian Usaha Jasa Pariwisata dan Akomodasi Perhotelan.

Pada aspek fisik, prasarana-sarana penunjang pendidikan belum sepenuhnya kondisinya memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan turut memberikan andil yang cukup besar dalam upaya pembangunan di bidang pendidikan. Ruang kelas yang nyaman juga turut membantu kelancaran proses belajar mengajar. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa sebanyak 68,44 persen ruang kelas dalam kondisi rusak ringan; 5,39 persen dalam kondisi rusak berat; dan sekitar 26,17 persen dalam kondisi yang masih baik. Gambaran secara umum dari perkembangan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017

No	Uraian	Baik	Rusak		Jumlah
			Ringan	Berat	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	1	4	1	6
2.	Sekolah Dasar (SD)	165	548	54	767
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	11	2	0	13
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	46	133	0	179
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	12	4	0	16
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	44	65	7	116
7.	Madrasah Aliyah (MA)	9	3	0	12
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	9	19	0	28
	JUMLAH	297	778	62	1137

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga (telah diolah kembali)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan kemudian menganalisis apakah realitas di lapangan mengenai perkembangan mutu pendidikan kejuruan sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penulisan yang hanya memaparkan dari hasil wawancara secara ilmiah dan suatu gejala-gejala yang ada dengan apa adanya pada saat sekarang. Menurut Sugiyono (2007:15) bahwa “data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran”. Dari data yang telah terkumpul sesuai dengan indikator permasalahan peneliti mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul tersebut menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur sehingga mempunyai

makna sesuai permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Kabupaten Lingga. Disamping itu alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena instansi tersebut sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional serta SMK sebagai objek yang menerima kebijakan.

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Implementasi menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berikut ini enam variabel keberhasilan implementasi yang memiliki kaitan antara kebijakan dan kinerja yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam menguraikan proses bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan lebih mendalam oleh Winarno (2007 :155-156).

1. Standard dan sasaran kebijakan

Mengukur implementasi kebijakan tentunya menengaskan standar sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard sasaran tertentu. Adapun indikatornya yakni sejauhmana standar dan tujuan kebijakan yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

2. Sumber daya

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan harus didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya selain manusia (finansial) untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya sebuah kebijakan. Apabila implementasi kebijakan didukung dengan sumberdaya yang kuat maka tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut akan tercapai dengan baik. Indikator yang digunakan untuk melihat apakah sumberdaya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia telah memadai dalam mengimplementasikan peraturan menteri pendidikan tersebut.

3. Hubungan antar organisasi

Komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan sangat berperan penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan dukungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi maka kesalahan-kesalahan yang terjadi akan semakin kecil sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Adapun indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Sekolah

pada lingkup Kabupaten Lingga dalam mengkoordinir kebutuhan sekolah-sekolah demi terciptanya pemerataan pendidikan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter petugas serta norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengkoordinir kebutuhan sarana dan prasarana SMK di kabupaten Lingga.

5. Disposisi implementor atau Sikap Pelaksana

Sikap para pelaksana mencakup 3 (tiga) hal, yaitu respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan sikap para pelaksana yang terus menerus. Indikator yang digunakan untuk menelaah apakah para petugas memiliki pemahaman mendalam terhadap implementasi peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Dukungan ekonomi, sosial dan politik yang stabil sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk menguraikan bagaimana kondisi lingkungan baik sosial, politik maupun ekonomi di lingkungan Kabupaten Lingga serta dampak yang dicapai dalam meningkatkan pembangunan pendidikan yang lebih baik.

Pembahasan

Penelitian terdahulu yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Standar Sarana Pendidikan di SMA Negeri 2 Tanjungpinang*”, Tanjungpinang, 2017 karya Mega Muchtar. Jurnal ini menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang telah dibuat, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah dibuat. Implementasi kebijakan tidak selalu dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007, tujuan dari pembelajaran adalah untuk belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan hal ini harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik, namun pada kenyataannya, ditemukan beberapa hal yang merupakan masalah yang terjadi di lokasi penelitian mengenai sarana dan prasarana, yaitu alat- alat laboratorium yang kurang dan alat yang sudah usang, sedangkan jika dilihat dari segi prasarana adalah kurangnya ruang kelas belajar siswa- siswi serta luas ruangan majelis guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan standar sarana, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah dalam proses penerapan standar sarana di SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jumlah informan atau responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yaitu 20 Siswa- Siwi SMA Negeri 2 Tanjungpinang dan 20 Tenaga Pendidik SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan standar sarana pendidikan sekolah sebagaimana dijelaskan, maka setiap sekolah haruslah memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh undang-undang guna memberikan kenyamanan dalam kelangsungan proses belajar mengajar siswa- siswi.

Penelitian yang peneliti teliti dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejurua (SMK) studi kasus: SMK Se-Kabupaten Lingga memiliki perbedaan dengan skripsi terdahulu yaitu pada kajian penelitian yang dilakukan, peneliti meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kajian SMK sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang standar sarana Pendidikan untuk SMA. Kesamaan yang terdapat pada skripsi ini adalah masih banyaknya standar sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun

2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum berjalan secara optimal masih perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lingga sebagaimana jika dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk SMK telah dilaksanakan dengan baik dan dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang layak.
2. Dukungan sumberdaya manusia yang belum memadai seperti kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten dan sumberdaya keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.
3. Karakteristik agen pelaksana yang tidak memberikan pengaruh bagi Kepala Sekolah di Kabupaten Lingga.
4. Komunikasi antarorganisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan baik dengan memanfaatkan iptek yang tersedia sehingga mempermudah dalam memperoleh informasi.
5. Disposisi implementor dalam merespon kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan

Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi di kabupaten lingga berjalan dengan kondusif meskipun masih mengalami keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga tujuan penerapan peraturan menteri pendidikan tersebut belum terlaksanakan dengan optimal .



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung:APII
- Arikunto. Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gaffar, Afan, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan H & D*. CV. Alfabeta: Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarwiyah Tuti. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku

Kita.

Wahab. Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke*

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan